



**PENETAPAN**

**NOMOR: 43/Pdt.P/2024/PN.Cbd.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**M RIZKI FAUZI**, Tempat/ Tanggal Lahir di Sukabumi, pada tanggal 10 Februari 1999, NIK 3202291002990004, Jenis Kelamin Laki-Laki Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Alamat KP. Selajambe Rt. 016 Rw. 006 Kelurahan/ Desa Selajambe Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak, di bawah Register Nomor: 43/Pdt.P/2024/PN.Cbd pada tanggal 24 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama **M RIZKI FAUZI**, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 10 Februari 1999, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **3202-LT-26072011-0142** yang dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 26 Juli 2011;
2. Bahwa Pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3202291002990004 atas nama **M RIZKI FAUZI**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10

*Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1999 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202292712160013 atas identitas yang sama dengan KTP;

3. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. **E6000050** atas nama **MUHAMMAD RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999;
4. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. NIK 3202291002990004 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202292712160013 identitas pemohon adalah **M RIZKI FAUZI**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999, sedangkan Pemohon telah memiliki Paspor atas identitas yang berbeda yaitu **MUHAMMAD RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan Nomor : **400.7/207/Pem-2024** identitas yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3202291002990004 dan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3202292712160013 nama Pemohon **M RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999, sedangkan dalam Paspor No. **E6000050** identitas pemohon adalah **MUHAMMAD RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999, bahwa identitas tersebut adalah milik orang yang sama;
6. Bahwa pemohon hendak mengajukan Paspor atas nama **MUHAMMAD RIZKI FAUZI**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999 namun ditolak oleh pihak imigrasi, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak C.q Hakim untuk menetapkan orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK 3202291002990004 dan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3202292712160013 nama Pemohon adalah **M RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999 adalah orang yang sama identitasnya dengan yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon Nomor : **E6000050** atas

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas **MUHAMMAD RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999;

7. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya menurut Hukum yang timbul akibat Permohonan ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak agar berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3202291002990004 dan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3202292712160013 nama Pemohon adalah **M RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999 adalah orang yang sama identitasnya dengan yang tercantum dalam paspor Nomor: **E6000050** atas identitas **MUHAMMAD RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk Mencatat tentang Penetapan orang yang sama tersebut pada data Registrasi Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Provinsi Jawa Barat identitas Pemohon bernama **MUHAMMAD RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999 yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah orang yang sama dengan identitas **M RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
4. Memberi izin kepada kantor Imigrasi Sukabumi atau kantor Imigrasi terkait di wilayah RI untuk menetapkan orang yang sama pada validasi data Pemohon yang ada di Kantor Imigrasi dengan paspor Nomor: **E6000050** atas nama **MUHAMMAD RIZKI FAUZI** yang lahir di

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999 yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon, adalah orang yang sama dengan identitas **M RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999;

5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

## ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Cq Majelis Hakim Berpendapat lain mohon untuk menetapkan dengan rasa Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap dipersidangan yaitu yang hadir Kuasa Hukum Pemohon dipersidangan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3202291002990004 atas nama M.Rizki Fauzi, yang telah di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti.....**P-1**;
2. Foto copy Paspor atas nama M.Rizki Fauzi, yang telah di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti.....**P-2**;
3. Foto copy Surat keterangan dari Kepala Desa Selajambe Nomor 400.7/207/Pem-2024 tertanggal 18 Oktober 2024, yang telah di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti.....**P-3**;
4. Foto copy kartu keluarga Nomor 3202292712160013, yang telah di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti.....**P-4**;
5. Foto copy kutipan akta kelahiran atas nama M.Rizki Fauzi, yang telah di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti.....**P-5**;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copy surat pernyataan dari Pemohon/ M.Rizki Fauzi, yang telah di cocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti.....**P-6;**

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan photocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan merupakan bukti surat asli, sehingga photocopy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1. Ai Rosita**, Lahir di Sukabumi, 01 Agustus 1975, Kewarganegaran Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Alamat Kampung Selajambe Rt 016/ 006, Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, WNI;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap di periksa dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan ibu dari Pemohon;
- Bahwa nama ayah kandungnya Ujang Saepudin, Pemohon mempunyai 3 bersaudara kakaknya bernama Rismatullah dan adiknya bernama Muhammad Raghif Al Fajri;
- Bahwa Pemohon bersekolah TK Darusalam SD di SDN bojong Picung, SMP di SMP Yasti, SMA di SMA Cisaat lulus tahun 2015;
- Bahwa maksud tujuan Pemohon untuk merubah nama yang ada dipaspor yang awalnya Muhammad Rizki Fauzi menjadi M. Rizki Fauzi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak lahir pemohon bernama M.Rizki Fauzi;
- Bahwa, Untuk pengantian nama di dalam paspor dan paspornya akan digunakan untuk bekerja di Jepang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas Keterangan saksi Tersebut Pemohon membenarkan keseluruhan keterangan Tersebut;

**Saksi 2. Rismatullah** lahir di Sukabumi, 02 Oktober 1992 Kewarganegaran Indonesia, Jenis Kelamin Laki laki, Agama Islam, alamat Kampung Cibatu tengah Rt 024/ 009 Desa Nagrak, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, WNI;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasman maupun rohani dan siap di periksa dipersidangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa nama ayah kandungnya Ujang Saepudin, Pemohon mempunyai 3 bersaudara kakaknya bernama Rismatullah dan adiknya bernama Muhammad Raghif Al Fajri;
- Bahwa Pemohon bersekolah TK Darusalam SD di SDN bojong Picung, SMP di SMP Yasti, SMA di SMA Cisaat lulus tahun 2015;
- Bahwa maksud tujuan Pemohon untuk merubah nama yang ada dipaspor yang awalnya Muhammad Rizki Fauzi menjadi M. Rizki Fauzi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak lahir pemohon bernama M.Rizki Fauzi;
- Bahwa, Untuk pengantian nama di dalam paspor dan paspornya akan digunakan untuk bekerja di Jepang;
- Atas Keterangan saksi Tersebut Pemohon membenarkan keseluruhan keterangan Tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materiil dari surat permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas dalam surat permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan karena ingin merubah Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pemohon yang ada di dalam Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK yang baru;
- Bahwa awalnya Pemohon kehilangan Kartu tanda Penduduk (KTP) sebanyak 2 (dua) kali dan akibat dari kehilangan tersebut ternyata KTP milik Pemohon disalahgunakan;
- Bahwa Pemohon mengganti NIK karena KTP Pemohon Pernah Hilang dan disalah gunakan oleh orang lain;
- Bahwa antara saksi dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak pertama Bernama Gwen Atyla Al-Averey dan kedua Gie Ajoella Al Averey;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon ke Pengadilan karena ingin merubah nama Pemohon;

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon adalah M. RIZKI FAUZI sesuai KTP akan Tetapi Nama yang berada di Paspor adalah adalah MUHAMMAD RIZKI FAUZI yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena ada salah penulisan nama di KTP dan surat administrasi lainnya;
- Bahwa, awalnya nama Pemohon adalah M. RIZKI FAUZI sesuai KTP ada kesalahan yang tercantum dalam paspor Nomor : E6000050 atas identitas MUHAMMAD RIZKI FAUZI yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999;
- Bahwa, Pemohon memohon agar nama dan tanggal lahir Pemohon diganti sesuai surat identitas lainnya agar sama;
- Bahwa, tidak ada maksud lain dari permohonan ini selain memperbaiki data terutama dalam administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa, adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk memperbaiki identitas diri Pemohon pada kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon kepada keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah identitas dari Pemohon pada kutipan kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon tersebut;

*Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Cbd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan untuk perbaikan penulisan tanggal lahir Pemohon dan nama Pemohon kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon menurut hukum patut dianggap sebagai suatu tindakan dari warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib admonistrasi kependudukan";

Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan jika dihubungkan dengan bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan nama dan Perubahan status kewarganegaraan, Paragraf 1 Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana setempat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6, dimana dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202291002990004 dengan nomor induk kependudukan atas nama M. Rizki Fauzi (Vide bukti **P-1**), Fotokopi Paspor atas nama M.Rizki Fauzi (Vide bukti **P-2**), Fotokopi Surat keterangan dari Kepala Desa Selajambe Nomor 400.7/207/Pem-2024 tertanggal 18 Oktober 2024 (Vide bukti **P-3**), Fotokopi kartu keluarga Nomor 3202292712160013 (Vide bukti **P-4**), kutipan akta kelahiran atas nama M.Rizki Fauzi (Vide bukti **P-5**) surat pernyataan dari Pemohon/ M.Rizki Fauzi (Vide bukti **P-6**);

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Cbd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar kantor yang mengurus kelengkapan administrasi kependudukan setempat untuk mencatatkan Perubahan tanggal lahir Pemohon dan nama Pemohon tersebut pada dokumen-dokumen kependudukan resmi yang telah ditentukan undang-undang maupun dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan kutipannya kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa menunjuk kepada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Pengadilan Negeri permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang telah dapat dibuktikan tersebut ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, menurut Pengadilan Negeri tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Perundang - undangan serta peraturan lain yang bersangkutan

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Cbd*



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK 3202291002990004 dan Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3202292712160013 nama Pemohon adalah **M RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999 adalah orang yang sama identitasnya dengan yang tercantum dalam paspor Nomor: **E6000050** atas identitas **MUHAMMAD RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk Mencatat tentang Penetapan orang yang sama tersebut pada data Registrasi Paspor di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Provinsi Jawa Barat identitas Pemohon bernama **MUHAMMAD RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999 yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon adalah orang yang sama dengan identitas **M RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;
4. Memberi izin kepada kantor Imigrasi Sukabumi atau kantor Imigrasi terkait di wilayah RI untuk menetapkan orang yang sama pada validasi data Pemohon yang ada di Kantor Imigrasi dengan paspor Nomor : **E6000050** atas nama **MUHAMMAD RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999 yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon, adalah orang yang sama dengan identitas **M RIZKI FAUZI** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 10 Februari 1999;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Puji Rahayu, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak dan dihadiri oleh Pemohon secara Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibadak;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Puji Rahayu, S.H.M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

## Rincian Biaya:

- Pendaftaran Rp30.000,00
- Biaya Proses Rp50.000,00
- Biaya Panggilan Rp. -
- PNBPNP Rp. -
- Materai Rp10.000,00
- Redaksi Rp10.000,00

Jumlah : Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PN Cbd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)